

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 3 TAHUN 2012  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2012

A. RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times It \times 1,00 \times HS \text{ bg}$
2. Retribusi rehabilitasi / renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk \times HS \text{ bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HS \text{ bg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HS \text{ pbg}$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung  
V = Volume / besaran (dalam satuan  $m^2$ , m , unit)  
I = Indeks  
It = Indeks terintegrasi  
Tk = Tingkat kerusakan  
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang  
0,65 untuk tingkat kerusakan berat  
HS bg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)  
HS pbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung  
1,00 = Indeks pembangunan baru

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2012

B. TABEL KOMPETEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO	JENIS RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi / renovasi bangunan gedung meliputi; perbaikan/perawatan, perubahan perluasan/pengurangan. a) rusak sedang b) rusak berat 3) Pelestarian/pemugaran a) pratama b) madya c) utama b. Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi a) rusak sedang b) rusak berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi * x 1,00 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi * x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi * x 0,65 x HS retribusi HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi * x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi * x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi * x 0,30 x HS retribusi Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses ( Lampiran VII )
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per set ( Lampiran VII )

CATATAN :

1. Indeks Terintegrasi ; hasil perkalian dari indek-indeks parameter
2. HS ; harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per m2 dan/atau rupiah per-satuan volume

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO

LAMPIRAN III :  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 3 TAHUN 2012  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2012

C. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Indek kegiatan meliputi :

- 1) Bangunan gedung
  - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1.00
  - b) Rehabilitasi/renovasi
    - (1) Rusak sedang sebesar 0,45
    - (2) Rusak berat sebesar 0,65
  - c) Pelestarian/pemugaran
    - (1) Pratama sebesar 0,65
    - (2) Madya sebesar 0,45
    - (3) Utama sebesar 0,30
- 2) Prasarana bangunan gedung
  - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
  - b) Rehabilitasi/renovasi
    - (1) Rusak sedang sebesar 0,45
    - (2) Rusak berat sebesar 0,65

b. Indeks parameter

- 1) Bangunan gedung
  - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
    - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk
      - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,5
        - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
        - ii. Indeks 0,5 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
      - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
      - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
      - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
        - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
        - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara,
      - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
      - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
    - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
      - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
        - i. Sederhana 0,40
        - ii. Tidak sederhana 0,70
        - iii. Khusus 1,00
      - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20;
        - i. Darurat 0,40
        - ii. Semi permanen 0,70
        - iii. Permanen 1,00
      - (c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15;
        - i. Rendah 0,40
        - ii. Sedang 0,70
        - iii. Tinggi 1,00

- (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15;
  - i. Zona I / minor 0,10
  - ii. Zona II / minor 0,20
  - iii. Zona III / Sedang 0,40
  - iv. zona IV / sedang ( 0,50
  - v. Zona V / kuat 0,70
  - vi. Zona VI kuat 1,00
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
  - i. Rendah 0,40
  - ii. Sedang 0,70
  - iii. Tinggi 1,00
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10;
  - i. Rendah 0,40 (1 lantai)
  - ii. Sedang 0,70 (2 lantai)
  - iii. Tinggi 1,00 ( lebih dari 3 lantai)
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05;
  - i. Negara, yayasan 0,40
  - ii. Perorangan 0,70
  - iii. Badan usaha 1,00
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk;
  - (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) tahun seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
  - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
  - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basment), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- 2) Prasarana bangunan gedung indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO





DAFTAR TARIF RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

NO	KODE	JENIS RETRIBUSI	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4	5
1		<b>Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan</b>		
	<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	9,000	M <sup>2</sup>
	<b>2000</b>	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>		
	<b>2200</b>	<b>JENIS PRASARANA</b>		
	<b>2210</b>	<b>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</b>		
	2211	Pagar	1,200	M <sup>2</sup>
	2212	Tanggul/retaining wall	1,200	M <sup>2</sup>
	2213	Turap batas kavling/persil	1,200	M <sup>2</sup>
	<b>2220</b>	<b>Konstruksi penanda masuk</b>		
	2221	Gapura	1,200	M <sup>2</sup>
	2222	Gerbang	1,200	M <sup>2</sup>
	<b>2230</b>	<b>Konstruksi perkerasan</b>		
	2231	Jalan	1,500	M <sup>2</sup>
	2232	Lapangan parkir	1,500	M <sup>2</sup>
	2233	Lapangan upacara	1,500	M <sup>2</sup>
	2234	Lapangan olah raga terbuka	1,500	M <sup>2</sup>
	<b>2240</b>	<b>Konstruksi penghubung</b>		
	2241	Jembatan	1,500	M <sup>2</sup>
	2242	Box culvert	1,500	Unit
	2243	Dueker, gorong-gorong, saluran/drainase	1,500	M <sup>2</sup>
	<b>2250</b>	<b>Konstruksi kolam/resevoir bawah tanah</b>		
	2251	Kolam renang	3,500	M <sup>2</sup>
	2252	Kolam pengolahan air	3,500	M <sup>2</sup>
	2253	Resevoir air bawah tanah	3,500	M <sup>2</sup>
	2254	Waste water treatment plant	3,500	M <sup>2</sup>
	<b>2260</b>	<b>Konstruksi menara</b>		
	2261	Menara antena	100,000	M
	2262	Menara resevoir	10,000	M <sup>2</sup>
	2263	Cerobong	10,000	M
	<b>2280</b>	<b>Konstruksi instalasi</b>		
	2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	1,000	M
	2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan Telkom bawah tanah	1,000	M
	2286	Konstruksi pondasi mesin di luar bangunan	13,500	M <sup>2</sup>
	<b>2290</b>	<b>Konstruksi reklame/papan nama</b>		
	2291	Billboard	15,000	M <sup>2</sup>
	2292	Papan iklan	15,000	M <sup>2</sup>
	2293	Papan nama	15,000	M <sup>2</sup>
2		Retribusi penyediaan administrasi IMB, antara lain pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau fotocopy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuthakiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.	25,000	
3		Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	5,000	

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO